

**PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA PENDERITA HIV (HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS) / AIDS (ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME) DALAM UPAYA MENCEGAH TERJADINYA PENULARAN TERHADAP NARAPIDANA LAINNYA (STUDI DI LAPAS IIA PURWOKERTO)**

**Titah Sulistifa Rani, Angkasa, dan Rani Hendriana  
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman  
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122  
titah@gmail.com**

**Abstrak**

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, lapas-lapas di Indonesia telah mengalami kelebihan penghuni yang akan meningkatkan resiko penularan HIV/AIDS. Oleh karena itu narapidana penderita HIV/AIDS harus mendapatkan perlakuan khusus daripada narapidana yang tidak menderita HIV/AIDS. Hal ini tidak hanya untuk kepentingan dirinya, melainkan juga kepentingan kesehatan narapidana lain dari penularan HIV/AIDS. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana penderita HIV/AIDS di LAPAS IIA Purwokerto dan mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana penderita HIV/AIDS di LAPAS IIA Purwokerto. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu wawancara dan sekunder yaitu studi kepustakaan. Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang disusun secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan terhadap narapidana penderita HIV/AIDS di LAPAS IIA Purwokerto disamakan dengan narapidana lain yang bukan penderita HIV/AIDS, sehingga pembinaan terhadap narapidana penderita HIV/AIDS tidak berjalan secara optimal. Adapun faktor penghambat pembinaan narapidana penderita HIV/AIDS di LAPAS IIA Purwokerto dari struktur hukum yaitu tidak adanya dokter dan psikolog, ruangan khusus konsultasi bagi narapidana penderita HIV/AIDS, tidak diwajibkannya VCT bagi narapidana dan over population, dari substansi hukum yaitu tidak adanya peraturan dan pembinaan khusus yang mengatur mengenai hak narapidana penderita HIV/AIDS dan dari budaya hukum yaitu HIV/AIDS dipandang sebagai aib oleh masyarakat, sehingga respon masyarakat lebih berorientasi pada labelling negatif terhadap penderita HIV/AIDS, termasuk di dalam LAPAS IIA Purwokerto yang kerahasiaan identitas narapidana penderita HIV/AIDS masih menjadi prioritas utama daripada pembinaan dan pencegahan penularan.

**Kata Kunci :** Pembinaan, HIV/AIDS, Lembaga Pemasyarakatan

### **Abstract**

*The correctional system was created in order to make correctional residents in order to become a complete human being so that can be accepted again by the community environment. In this regard, correctional institution in Indonesia has an overpopulation who will increase the risk of HIV/AIDS transmission. Therefore, prisoners have HIV/AIDS must get special treatment from prisoners who do not have HIV/AIDS. This is not only for their interests, but also for the prisoners who do not have HIV/AIDS interests of HIV/AIDS transmission. The purpose of this study is to find out the implementation of prisoners have HIV/AIDS coaching in Lapas IIA Purwokerto and to find out the inhibiting factors of implementation of prisoners have HIV/AIDS coaching in Lapas IIA Purwokerto. The research method used in this study is sociological juridical with descriptive specifications. The type of data used is primary data that is interviews and secondary data is library research. The results of this study are presented in the form of descriptions compiled systematically. The results showed that the coaching of prisoners have HIV/AIDS in Lapas IIA Purwokerto was equated with other prisoners who have not HIV/AIDS, so the coaching of prisoners have HIV/AIDS did not implemented optimally. The inhibiting factors of coaching prisoners have HIV/AIDS in Lapas IIA Purwokerto from the legal structure is absence of doctor and psychologist, a particular room for consultation of prisoners have HIV/AIDS, VCT is not required for prisoners and over population, from the legal substance is absence of specific regulations and coaching who arrange the rights of prisoners have HIV/AIDS and from the legal culture is HIV/AIDS is seen as a disgrace by the community, so that the community response is more oriented towards negative labelling of HIV/AIDS sufferers, including in Lapas IIA Purwokerto which the identity confidentiality of prisoners have HIV/AIDS is still a top priority rather than coaching and preventing transmission.*

**Keywords:** *Coaching, HIV/AIDS, Correctional Institution*

#### **A. PENDAHULUAN**

##### **Latar Belakang**

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995, Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Penyelenggaraan pelaksanaan pidana penjara yang diterapkan dengan sistem pemasyarakatan akan mewujudkan suatu kegiatan yang bertitik pusat pada proses yang melibatkan unsur-unsur narapidana, petugas yang berwenang, masyarakat dan hukum (Poernomo, 1986). Namun demikian, terjadinya over population di dalam LAPAS telah menyebabkan tujuan dari sistem

pemasyarakatan tersebut tidak dapat berjalan dengan optimal. Hal ini menandakan tidak tertutupnya kemungkinan penyebaran penyakit di dalam LAPAS semakin tinggi, tidak terkecuali penyakit *Human Immunodeficiency Virus (HIV) / Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*.

Berkaitan dengan hal di atas, HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dengan menghancurkan sel CD4 (sel T). Sel CD4 adalah bagian dari sistem imun yang spesifik bertugas melawan infeksi. Infeksi HIV menyebabkan jumlah sel CD4 turun secara dramatis sehingga sistem imun tubuh tidak cukup kuat untuk melawan infeksi. Akibatnya, jumlah viral load HIV bisa meningkat dan ketika viral load tinggi, itu artinya sistem kekebalan tubuh sudah gagal bekerja melawan HIV dengan baik. Sementara itu, AIDS adalah singkatan dari *Acquired Immune Deficiency Syndrome*. AIDS dianggap sebagai tahap akhir dari infeksi HIV jangka panjang.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka seseorang yang mengidap HIV/AIDS mempunyai daya tahan tubuh yang lemah, sehingga ia rentan terhadap penyakit. Sebagai seorang narapidana, penderita HIV/AIDS mempunyai hak sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 1995. Adanya hak-hak tersebut, menunjukkan bahwa seorang narapidana penderita HIV/AIDS harus mendapatkan perlakuan khusus daripada narapidana yang tidak menderita HIV/AIDS. Hal ini tidak hanya untuk kepentingan dirinya, melainkan juga kepentingan kesehatan narapidana lain dari penularan HIV/AIDS.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka perlu dikaji lebih mendalam mengenai pembinaan terhadap narapidana penderita HIV/AIDS. Salah satu LAPAS dengan penderita HIV/AIDS adalah LAPAS IIA Purwokerto yang di dalamnya terdapat 6 (enam) orang narapidana penderita HIV/AIDS. Berdasarkan hal itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait hal tersebut yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : **PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA PENDERITA HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) / AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) DALAM UPAYA MENCEGAH TERJADINYA PENULARAN TERHADAP NARAPIDANA LAINNYA (STUDI DI LAPAS IIA PURWOKERTO)**.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana penderita HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) / AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) di LAPAS IIA Purwokerto?
2. Faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan pembinaan narapidana penderita HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) / AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) di LAPAS IIA Purwokerto?

### **Metode Penelitian**

1. Metode Pendekatan : Yuridis Sosiologis
2. Spesifikasi Penelitian : Penelitian Deskriptif
3. Lokasi Penelitian : LAPAS IIA Purwokerto

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 4. Sumber Data             | : Data Primer dan Data Sekunder                   |
| 5. Metode Pengumpulan Data | : Wawancara dan Studi kepustakaan                 |
| 6. Metode Pengolahan Data  | : Reduksi Data, Penyajian Data, Kategorisasi Data |
| 7. Metode Penyajian Data   | : Uraian Secara Sistematis                        |
| 8. Metode Analisis Data    | : Kualitatif dan Analisis Isi                     |

## **B. PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Penderita HIV (*Human Immunodeficiency Virus*)/AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) di LAPAS IIA Purwokerto**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jumedi selaku Kasi Binadik diperoleh keterangan bahwa pembinaan yang dilakukan LAPAS IIA Purwokerto terhadap narapidana penderita HIV/AIDS dengan narapidana yang tidak menderita HIV/AIDS tidak dibedakan, narapidana penderita HIV/AIDS diperlakukan sama dengan narapidana lainnya sehingga pembinaan yang dilakukan LAPAS IIA Purwokerto ditujukan untuk semua warga binaan yang mana pembinaan tersebut terdiri dari pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian serta pengobatan dan perawatan narapidana penderita HIV/AIDS. Penjelasan mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1) Pembinaan Kepribadian

Kasi Binadik menerangkan bahwa pembinaan kepribadian adalah pembinaan yang meliputi pembinaan keagamaan, pembinaan olahraga dan kesenian, pembinaan intelektual dan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara. Pembinaan kepribadian terdiri dari Pembinaan Keagamaan yang terdiri dari pembinaan Agama Islam dan Nasrani, Pembinaan Olahraga yang terdiri dari olahraga futsal, voli dan bulu tangkis, tenis meja dan catur, Pembinaan Kesenian yang terdiri dari seni musik yaitu band, Pembinaan Intelektual yang terdiri dari perpustakaan dan penyuluhan hukum dan Pembinaan Kesadaran Berbangsan dan Bernegara yang terdiri dari upacara HUT RI, HUT Lembaga Pemasyarakatan, HUT Kementerian Hukum dan HAM.

#### 2) Pembinaan Kemandirian

Berdasarkan wawancara dengan Junaidi selaku Kasi Kegiatan Kerja diperoleh informasi bahwa pembinaan kemandirian adalah pembinaan yang dilakukan untuk memberikan keterampilan atau pelatihan kerja bagi narapidana agar mempunyai keahlian sehingga dapat bersosialisasi kembali dalam masyarakat. Program pembinaan kemandirian yang ada di LAPAS IIA Purwokerto antara lain adalah pembuatan sapu gelaga, Laundry, pembuatan kerajinan tangan berupa mainan kayu, piring lukis dan kerajinan ukiran kayu, pembuatan kuliner berupa pembuatan dawet dan gorengan, pengelasan listrik, pertukangan kayu, pangkas rambut, dan menjahit.

3) Pengobatan dan Perawatan Narapidana Penderita HIV/AIDS di LAPAS IIA Purwokerto

Berdasarkan wawancara dengan Angkat Mujiono selaku perawat di LAPAS IIA Purwokerto maka diperoleh informasi bahwa LAPAS IIA Purwokerto menyediakan tenaga medis berupa perawat yang berjumlah 3 (tiga) orang perawat. Para tenaga medis ditempatkan di klinik kesehatan yang berada di dalam LAPAS IIA Purwokerto selama 6 (enam) hari kerja yaitu hari senin sampai dengan kamis dimulai Pukul 7.30 sampai dengan 14.30 WIB, hari jumat Pukul 7.30 sampai dengan 13.00 WIB dan hari sabtu Pukul 7.30 sampai dengan 11.30 WIB.

Berkaitan dengan pengobatan dan perawatan terhadap narapidana penderita HIV/AIDS, pemberian obat dilakukan secara rutin setiap tiga hari sekali. Narapidana juga tidak dipungut biaya apapun untuk pengobatan. Berkaitan dengan pemeriksaan HIV/AIDS bagi narapidana di LAPAS IIA Purwokerto dilakukan dengan VCT (*Voluntary Counselling and Testing*) yaitu layanan konseling dan tes HIV secara sukarela yang bertujuan untuk pencegahan, perawatan dan pengobatan bagi penderita HIV/AIDS yang dilakukan pihak LAPAS setiap satu bulan sekali bekerja sama dengan Puskesmas 1 Sokaraja, Balai Kesehatan Paru Masyarakat Purwokerto dan Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak Purwokerto yang dikoordinir oleh Dinas Kesehatan Purwokerto.

Langkah-langkah yang dilakukan saat VCT adalah pihak LAPAS mengumpulkan para narapidana yang bersedia mengikuti VCT, lalu mereka diberikan pemberian informasi terkait HIV/AIDS. Setelah itu, konselor akan menanyakan tentang riwayat penyakit, aktivitas seksual, penggunaan jarum suntik atau kegiatan yang pernah dilakukan narapidana yang beresiko untuk penularan HIV/AIDS. Setelah tahap tersebut, narapidana akan dimintai persetujuan untuk dilakukan tes HIV.

Jika hasil tes menunjukkan narapidana negatif terkena HIV maka ia akan diberikan pemahaman pencegahan penularan HIV/AIDS. Tetapi jika menunjukkan hasil positif maka konselor akan memberikan dukungan emosional kepada narapidana dan pemahaman terkait cara-cara penularan HIV/AIDS agar ia tidak menulari orang lain serta merekomendasikan pengobatan yang harus dijalani.

Selain wawancara dengan pihak lapas, wawancara juga dilakukan terhadap narapidana penderita HIV/AIDS yaitu FD yang menerangkan bahwa pelaksanaan pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian yang dilakukan LAPAS IIA Purwokerto dirasa sudah baik. Salah satu narapidana penderita HIV yaitu YP juga menjelaskan bahwa narapidana lain yang berada satu sel

dengannya tidak ada yang menjauhinya walaupun mengetahui bahwa YP adalah seorang penderita HIV. Adapun pelaksanaan pengobatan dan perawatan terhadap penderita HIV/AIDS yang dilakukan LAPAS IIA Purwokerto menurut salah satu narapidana penderita AIDS yaitu NA dirasa sudah baik karena pemberian obat oleh perawat selalu tepat waktu dan perkembangan kesehatan selalu dipantau. Berdasarkan hasil wawancara dengan narapidana dengan inisial FD, YP, dan NA selaku narapidana yang menderita HIV/AIDS di LAPAS IIA Purwokerto.

### **Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Penderita HIV (Human Immunodeficiency Virus) / AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) di LAPAS IIA Purwokerto**

Berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan kepribadian dan kemandirian, terdapat pula faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Jumedi selaku Kasi Binadik diperoleh keterangan bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian diantaranya adalah faktor fasilitas yaitu tidak tersedianya ruangan khusus pelaksanaan penyuluhan dan kerja paket serta tidak adanya buku-buku mengenai HIV/AIDS di perpustakaan sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian berdasarkan wawancara dengan Junaidi selaku Kasi Kegiatan Kerja diantaranya adalah faktor pemasaran produk yang mana belum bekerja sama dengan perusahaan atau instansi yang lebih besar dan pelatihan keterampilan yang belum menjangkau semua bidang keterampilan. Lain halnya dalam hal pengobatan dan perawatan narapidana HIV/AIDS, berdasarkan wawancara dengan Angkat Mujino selaku Perawat diperoleh informasi bahwa faktor penghambatnya yaitu minimnya tenaga kesehatan yakni hanya tersedia 3 (tiga) perawat dan tidak tersedianya dokter, tidak tersedianya fasilitas ruangan konsultasi bagi narapidana penderita HIV/AIDS, dan sikap narapidana yang belum ingin menjalani pengobatan dan perawatan HIV/AIDS.

- a) Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Penderita HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) / AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) di LAPAS IIA Purwokerto tidak semua narapidana yang baru masuk ke dalam LAPAS IIA Purwokerto dilakukan VCT (*Voluntary Counselling and Testing*) yaitu layanan konseling dan tes HIV secara sukarela yang bertujuan untuk pencegahan, perawatan dan pengobatan bagi penderita HIV/AIDS. VCT ini hanya bersifat rekomendasi atau tidak wajib dilaksanakan oleh setiap narapidana baru, sedangkan keberadaan VCT merupakan hal yang penting guna mendeteksi apakah narapidana yang baru masuk ke lapas terinfeksi HIV/AIDS atau tidak. Hal ini tentunya akan berimplikasi pada system controlling pencegahan penyebaran HIV/AIDS di dalam lapas dan pembentukan program pembinaan khusus bagi narapidana penderita HIV/AIDS. Namun demikian VCT justru tidak

diwajibkan bagi narapidana, sehingga tidak ada system controlling dan monitoring di dalam LAPAS IIA Purwokerto.

Identitas narapidana penderita HIV/AIDS yang terdapat di LAPAS IIA Purwokerto hanya diketahui oleh pihak perawat saja, sedangkan petugas lainnya seperti petugas pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian hingga Kepala Lapas tidak mengetahui identitas para narapidana penderita HIV/AIDS. Hal ini menyebabkan tidak adanya perlakuan khusus atau pembinaan khusus bagi narapidana penderita HIV/AIDS. Hal ini dapat dipahami bahwa di satu sisi menjadi hak narapidana penderita HIV/AIDS untuk dirahasiakan identitasnya sebagai penderita HIV/AIDS. Namun disisi lain dengan dirahasiakannya identitas narapidana penderita HIV/AIDS mengakibatkan monitoring terhadap penyebaran penularan HIV/AIDS sulit dilakukan. Selain itu, pelaksanaan pembinaan menjadi tidak optimal karena guna mencapai tujuan pembinaan dibutuhkan kerjasama antara unsur-unsur yang terlibat dalam proses pembinaan.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pelaksanaan pembinaan baik pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian yang terdapat di LAPAS IIA Purwokerto tidak membedakan antara narapidana penderita HIV/AIDS dengan narapidana bukan penderita HIV/AIDS. Pembinaan yang terdapat di LAPAS IIA Purwokerto pada dasarnya terdiri dari pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian terdiri dari pembinaan keagamaan, pembinaan olahraga, pembinaan kesenian, pembinaan intelektual dan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara. Adapun pembinaan kemandirian terdiri dari pembuatan sapu gelaga, Laundry, pembuatan kerajinan tangan berupa mainan kayu, piring lukis dan kerajinan ukiran kayu, pembuatan kuliner berupa pembuatan dawet dan gorengan, pengelasan listrik, pertukangan kayu, pangkas rambut dan menjahit.

Hal ini mengakibatkan narapidana penderita HIV/AIDS harus mengikuti program pembinaan yang sama dengan narapidana lainnya yang bukan penderita HIV/AIDS, karena pihak lapas (Pembina) selain tidak mengetahui identitas penderita HIV/AIDS, juga tidak menyediakan program pembinaan khusus bagi narapidana penderita HIV/AIDS. Kekhususan hanya terdapat dalam bidang pelayanan kesehatan terhadap narapidana penderita HIV/AIDS.

b) Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Penderita HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) / AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) di LAPAS IIA Purwokerto

Berdasarkan hasil penelitian terkait pembinaan terhadap narapidana penderita HIV/AIDS dalam upaya mencegah terjadinya penularan terhadap narapidana lainnya di LAPAS IIA Purwokerto diperoleh beberapa faktor yang menghambat jalannya pelaksanaan

pembinaan yang akan dianalisis dengan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman yaitu:

#### 1) Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan bagian yang memberi bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Bagian yang memberi bentuk tersebut adalah institusi-institusi penegakan hukum (**Erwin, 2012**). Sistem hukum terus berubah, namun bagian-bagian sistem itu berubah dalam kecepatan yang berbeda dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya. Ada pola jangka panjang yang berkesinambungan dan aspek sistem yang berada disini kemarin atau bahkan pada abad yang terakhir yang akan berada disitu dalam jangka panjang. Inilah struktur sistem hukum, kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Struktur sistem hukum terdiri dari unsur jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya yaitu, jenis perkara yang diperiksa, dan bagaimana serta mengapa, dan cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lain. Jelasnya struktur adalah semacam sayatan sistem hukum – semacam foto diam yang menghentikan gerak (**Sunarmi, 2004**).

Jika dilihat didalam bukunya Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa struktur adalah salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum. Ketika seorang pengamat mencoba untuk menjelaskan sebuah sistem hukum secara menyilang, kemungkinan ia akan berbicara tentang dua elemen yaitu struktur sebuah sistem adalah kerangka badannya, ia adalah bentuk permanennya, tubuh institusional dari sistem tersebut, tulang- tulang keras yang kaku yang menjaga agar proses mengalir dalam batasan-batasnya. Sering kita ketahui itu merupakan institusi dan aparat pelaksana atau penegak hukum atau bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme sistem atau fasilitas yang ada dan disiapkan dalam sistem, sehingga suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi. Latar belakang dan efek dari setiap bagiannya diperlukan peranan dari banyak elemen sistem tersebut. Hal itu bergantung pada ketentuan hukum yang berlaku. Struktur dan substansi merupakan ciri-ciri kukuh yang terbentuk pelan-pelan oleh kekuatan-kekuatan sosial dalam jangka panjang (**Ridwansyah, 2016**).

#### 2) Substansi Hukum

Substansi hukum merupakan aturan, norma, dan perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi bukan hanya aturan yang ada dalam undang-undang, namun

mencakup pula hukum yang hidup (*living law*) (Erwin, 2012). Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu - keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Penekannya di sini terletak pada hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum (*law books*) (Sunarmi, 2004).

### 3) Budaya Hukum

Merupakan suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, maka sistem hukum itu tidak berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang dan bukan seperti ikan hidup yang berenang di laut (Sunarmi, 2004). Budaya hukum juga bisa diartikan sebagai pola pengetahuan, sikap, dan perilaku sekelompok masyarakat terhadap sebuah sistem hukum. Dari pola-pola tersebut, dapat dilihat tingkat integasi masyarakat tersebut dengan sistem hukum terkait. Secara mudah, tingkat integrasi ini ditandai dengan tingkat pengetahuan, penerimaan, kepercayaan, dan kebergantungan mereka terhadap sistem hukum itu (Ismayawati, 2011).

Munculnya budaya hukum ini karena adanya kekuatan-kekuatan sosial terus menerus menggerakkan hukum, biasanya gerakan sosial ini adanya memperbaharui hukum, mematikan hukum, mematikan disana, memilih disana dan memilih bagian yang mana oleh karena itulah perubahan-perubahan ini yang terjadi secara terbuka dan diam. Oleh Lawrance M. Friedman, menamakan ini sebagai kultur hukum atau sering kita sebagai budaya hukum. budaya hukum ini merupakan elemen sikap dan nilai sosial atau sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapan. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan dihindari atau disalahgunakan. Istilah kekuatan sosial merupakan sebuah abstraksi, namun begitu kekuatan-kekuatan demikian tidak tidak secara langsung menggerakkan hukum (Ridwansyah, 2016).

Adapun dalam kaitannya dengan teori di atas maka faktor yang menghambat jalannya pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana penderita HIV/AIDS dalam upaya mencegah terjadinya penularan terhadap narapidana lainnya di LAPAS IIA Purwokerto adalah sebagai berikut:

#### a) Struktur Hukum

LAPAS IIA Purwokerto tidak menyediakan dokter dan hanya menyediakan tiga tenaga kesehatan terdiri dari perawat yang berkewajiban melakukan pengobatan dan perawatan kepada 858 (delapan ratus lima puluh delapan) warga binaan, sedangkan dalam

Pasal 14 PP No. 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan diatur bahwa lembaga pemasyarakatan menyediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya. Hal ini sangat penting terkait dengan pengobatan dan perawatan narapidana penderita HIV/AIDS yang mana kondisi tubuhnya sangat rentan terhadap penyakit sehingga diperlukan tenaga kesehatan yang memadai.

Selain tidak menyediakan dokter, LAPAS IIA Purwokerto juga tidak menyediakan psikolog bagi narapidana penderita HIV/AIDS, sehingga tidak ada pendampingan dan controlling terhadap kondisi kesehatan jiwa para narapidana penderita HIV/AIDS. Berdasarkan Pasal 16 PP No. 28 Tahun 2006 mengatur bahwa apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya penyakit menular atau membahayakan, maka penderita tersebut dirawat secara khusus. Berpijak pada hal tersebut, maka perawatan khusus di sini tidak hanya tertuju pada kondisi kesehatan fisik narapidana penderita HIV/AIDS, melainkan juga kondisi kesehatan jiwanya. Mengingat pendampingan psikolog sangat dibutuhkan oleh narapidana penderita HIV/AIDS karena disamping untuk memotivasi psikis penderita HIV/AIDS tetapi juga untuk memberikan edukasi dalam pencegahan penularan HIV/AIDS serta dengan adanya pendampingan psikolog maka akan mendorong motivasi narapidana untuk mengikuti kegiatan pembinaan.

Sarana dan prasarana di LAPAS IIA Purwokerto juga kurang memadai seperti blok hunian yang dibangun dengan kapasitas 488 (empat ratus delapan puluh delapan) orang warga binaan diisi dengan 858 (delapan ratus lima puluh delapan) orang warga binaan. Hal ini menandakan bahwa LAPAS IIA Purwokerto sudah melebihi kapasitas hunian sehingga pelaksanaan pembinaan kurang optimal dan kurang terkontrolnya kesehatan warga binaan terkait pencegahan penularan HIV/AIDS.

Tidak tersedianya ruangan khusus untuk melakukan konsultasi bagi narapidana penderita HIV/AIDS dan LAPAS IIA Purwokerto juga tidak memiliki aula yang cukup untuk menampung seluruh warga binaan sehingga menyulitkan kegiatan program pelaksanaan pembinaan seperti penyuluhan mengenai HIV/AIDS dan tidak tersedianya buku-buku terkait kesehatan termasuk deteksi HIV/AIDS dan pencegahan penularan HIV/AIDS di perpustakaan.

VCT (*Voluntary Counselling and Testing*) tidak diwajibkan bagi setiap narapidana baru yang masuk di LAPAS IIA Purwokerto. Hal tersebut mengakibatkan tidak adanya sistim controlling dan monitoring terhadap pencegahan penularan AIDS/HIV di dalam lapas. Termasuk tidak adanya program pembinaan khusus bagi narapidana penderita HIV/AIDS sehingga pembinaan disamakan antara narapidana penderita HIV/AIDS dengan narapidana bukan penderita HIV/AIDS. Oleh karenanya

pembinaan terhadap narapidana penderita HIV dan AIDS tidak berjalan optimal.

b) Substansi Hukum

Peraturan khusus yang mengatur pembinaan baik pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian bagi narapidana penderita HIV/AIDS belum tersedia di Indonesia. Peraturan mengenai pembinaan hanya diatur secara umum kepada seluruh warga binaan pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

c) Budaya Hukum

HIV/AIDS masih dipandang sebagai aib oleh masyarakat, sehingga respon atau tindakan baik masyarakat atau orang secara personal lebih berorientasi pada labelling negatif terhadap penderita HIV/AIDS daripada melakukan tindakan-tindakan yang berorientasi pada dukungan kesehatan baik secara fisik dan psikis penderita HIV/AIDS, serta pencegahan penularan. Termasuk di dalam LAPAS IIA Purwokerto, yang mana kerahasiaan identitas narapidana penderita HIV/AIDS masih menjadi prioritas utama para petugas LAPAS IIA Purwokerto. Hal ini dibuktikan dengan informasi tentang narapidana penderita HIV/AIDS yang hanya diketahui oleh perawat saja, sehingga tidak ada program-program pembinaan dan pendampingan khusus terhadapnya yang diselenggarakan oleh pihak lapas. Hal ini menandakan bahwa pencegahan penularan melalui optimalisasi pembinaan bukan menjadi prioritas LAPAS IIA Purwokerto.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

- a. Pembinaan terhadap narapidana penderita HIV/AIDS di LAPAS IIA Purwokerto disamakan dengan narapidana lain yang bukan penderita HIV/AIDS, sehingga pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana penderita HIV/AIDS belum dilaksanakan secara optimal. Oleh karenanya pembinaan belum berorientasi pada pencegahan penularan HIV/AIDS.
- b. Faktor-faktor penghambat pembinaan narapidana penderita HIV/AIDS di LAPAS IIA Purwokerto dalam upaya pencegahan penularan dapat dilihat dari komponen struktur hukum yaitu tidak adanya dokter dan psikolog, program pembinaan khusus, ruangan khusus konsultasi bagi narapidana penderita HIV/AIDS, buku-buku terkait pencegahan penularan HIV/AIDS,

tidak diwajibkannya VCT (*Voluntary Counselling and Testing*) bagi narapidana, dan over population. Komponen substansi hukum yakni tidak adanya peraturan dan pembinaan khusus yang mengatur mengenai hak narapidana penderita HIV/AIDS. Komponen budaya hukum yakni HIV/AIDS dipandang sebagai aib oleh masyarakat, sehingga respon masyarakat lebih berorientasi pada labelling negatif terhadap penderita HIV/AIDS, termasuk di dalam LAPAS IIA Purwokerto yang mana kerahasiaan identitas narapidana penderita HIV/AIDS masih menjadi prioritas utama daripada pembinaan dan pencegahan penularan.

## **2. Saran**

- a. Perlu adanya penambahan tenaga medis yakni dokter, dikarenakan penderita HIV/AIDS membutuhkan tindakan khusus dan monitoring dari dokter, serta pendampingan dari psikolog.
- b. Perlu disusunnya peraturan mengenai pembinaan khusus bagi narapidana penderita HIV/AIDS sehingga para narapidana penderita HIV/AIDS mendapatkan pelayanan kesehatan dan pembinaan secara optimal.
- c. Perlu adanya ketentuan yang mewajibkan VCT (*Voluntary Counselling and Testing*) bagi narapidana baru yang akan masuk ke lapas maupun keluar (dibebaskan) dari lapas, sebagai upaya monitoring pencegahan penularan HIV/AIDS.
- d. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasana, seperti perluasan blok hunian, aula, disediakannya ruang konsultasi dan pengadaan buku edukasi terkait HIV/AIDS.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Literatur**

- Erwin, Muhamad. (2012). *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Poernomo, Bambang. (1986). *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty.

**Jurnal:**

Ismayawati, Any. (2011). Pengaruh Budaya Hukum di Indonesia. Kritik Terhadap Lemahnya Budaya Hukum di Indonesia. 6(1). 55-68. 25 Januari 2019 Pukul 16.00 WIB. <https://media.neliti.com/media/publications/26706-ID-pengaruh-budaya-hukum-terhadap-pembangunan-hukum-di-indonesia-kritik-terhadap-le.pdf>.

Ridwansyah, Muhammad. (2016). Jurnal Konstitusi. Mewujudkan Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh. 13(2). 284-285. 25 Januari 2019. <https://media.neliti.com/media/publications/113189-ID-mewujudkan-keadilan-kepastian-dan-kemanf.pdf>.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

**Sumber Lainnya**

Sunarmi. (2004). e-USU Repository. Membangun Sistem Peradilan di Indonesia. 8-9. 25 Januari 2019. <http://library.usu.ac.id/download/fh/perdata-sunarmi3.pdf>.

